



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor: 636/In.34/R/Kp.07.6/04/2026

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Agama Islam Negeri Curup, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2026 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558 B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2026**
- KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Institut Agama Islam Negeri Curup sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 25 April 2026
Rektor,





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Jl. Dr. Ak. Gani No.01,Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong,
Bengkulu 39119, Indonesia.

Nomor SOP	: 05
Tanggal Pembuatan	: 18 April 2026
Tanggal Revisi	: 25 April 2026
Tanggal Efektif	: 01 Juni 2026
Disahkan oleh	Rektor IAIN Curup / Atasan PPID, : Idi Warsah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Petugas Pelayanan Informasi	Atasan PPID	PPID	PPID Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Pemohon	KIP	Pengadilan	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Petugas Pelayan Informasi menerima surat undangan untuk menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon atas jawaban Atasan PPID karena keberatan atas jawaban informasinya ditolak sebagian atau seluruhnya oleh Atasan PPID, dan menyampaikan surat dimaksud kepada Atasan PPID	Mulai							Surat Panggilan	1 hari		Karena Pemohon tidak puas dengan jawaban atas keberatan permohonan informasi maka Pemohon membawa sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat
2.	Atasan PPID (Rektor) menerima Surat Panggilan sidang sengketa informasi. Lampiran surat antara lain tentang jadwal Pemeriksaan Awal dari KIP beserta lampiran ringkasan informasi yang disengketakan.								lembar disposisi	1 hari		Surat panggilan dari Komisi Informasi untuk menghadiri sengketa informasi
3.	PPID menerima surat disposisi dari Atasan PPID terkait undangan sidang sengketa informasi. PPID menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Atasan PPID dalam menghadapi sengketa informasi di KIP								Surat Panggilan, lembar disposisi	1 hari	disposisi	Menyiapkan dokumen yang harus dibawa dalam sidang sengketa informasi
5.	PPID Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa berkoordinasi terkait dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi sidang sengketa informasi								dokumen	1 hari	Nota Dinas	Konsultasi terkait gugatan karena permohonan yang ditolak
6.	Atasan PPID menerima dokumen dari PPID terkait sidang sengketa informasi								Surat Panggilan dan dokumen pendukung lainnya	1 hari	dokumen	
7.	Atasan PPID menghadiri Pemeriksaan Awal di KIP, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap Mediasi								keputusan KI	tentatif		
8.	Komisi Informasi melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat. Komisi Informasi memutuskan bahwa informasi yang diminta termasuk terbuka atau tertutup.								dokumen	tentatif	keputusan KI	
9.	Pemohon atau Termohon setuju dengan kesepakatan mediasi, maka penyelesaian sengketa informasi selesai di Komisi Informasi.								dokumen	tentatif	menerima/ menolak	
10.	Apabila salah satu pihak tidak setuju dengan Keputusan Komisi Informasi, maka dapat melanjutkan ke tahap Ajudikasi.								Keputusan Pengadilan	tentatif		

11.	Keputusan Pengadilan								Keputusan Pengadilan	tentatif	Keputusan Tertulis	Keputusan pengadilan sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan
-----	----------------------	--	--	--	--	--	--	---	-------------------------	----------	-----------------------	--